

Peranan Badan Narkotika Kabupaten Kampar (BNK) Kampar Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Oleh : Said Muhammad Faisal

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H.,MH

Alamat : Jalan Karya 1 Marpoyan Damai

Email : Saidmuhammad.faisal@yahoo.co.id – Telpon : 0823 8755 9386

ABSTRACT

In the development of the current society, along with the increasing development of technology, transport, information and communication so that the impact on the patterns of people's lives. One of the negative effects inflicted as the abusive narcotics and illicit narcotics. It is necessary for the relevant agencies such as the Agency's Narcotics district (BNK) in order to prevent the occurrence of the circulation of narcotic drugs that are common in the environment of the community. The purpose of this thesis writing i.e. to know the role of Agency Narcotics district (BNK) Kampar in preventing the circulation of narcotics in district of Kampar Regency Tapung and to know the obstacles the Agency Narcotics district (BNK) Kampar in preventing the circulation of narcotic drugs in an effort to find out as well as Tapung Agency Narcotics district (BNK) Kampar overcoming obstacles in preventing the circulation of narcotics in district of Kampar Regency Tapung.

This type of research can be classified in types of juridical sociological research, because in this study the authors direct research on the location or place that is examined in order to give a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted in district of Kampar Regency Tapung, while population and the sample is the entire parties relating to issues that are examined in this study, the data source used, the primary data and secondary data, techniques of collecting data in this study with interviews and research librarianship.

From the results of research that the author do can be summed up, first the role of Agency Narcotics district (BNK) Kampar sub-district Tapung i.e. prevent the occurrence by carrying out socialization danger drugs and rehabilitate all users of narcotics by working with parents. The second obstacle the Agency Narcotics district (BNK) Kampar in preventing circulation in district Tapung i.e. lack of Agency budgets Narcotics district (BNK) Kampar, the lack of attention of parents towards children and the lack of cooperation between the society with the Agency Narcotics district (BNK) Kampar in terms of information occurrence of illicit narcotics in the subdistrict of Kampar Regency Tapung. The third attempt by the Narcotics district (BNK) Kampar overcoming obstacles in preventing the circulation of narcotics in district Tapung i.e. do prevention early to the rest of the community in the form of socializing and doing rehab to all users in the Subdistrict tapung and partners with the police in the form of Kampar Resort provides information in order to follow up the illicit happening in Tapung district of Kampar Regency.

Keywords: Role – Circulation Of Narcotics – Agency Narcotics District (BNK)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum bukanlah merupakan suatu tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan perkembangannya karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor diluar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.¹ Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, bagaimanapun juga hukum tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio-historis tertentu.²

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.³ Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba yang sering terjadi yaitu terjadinya peredaran narkoba.

Perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa.⁴ Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁵

Narkoba termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Pada dasarnya

peredaran Narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan Narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁶ Untuk itu dibutuhkan pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak yang cenderung berbuat ke arah yang negatif.

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan Narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.⁷

Kejahatan Narkoba yang terjadi tentunya harus memerlukan perhatian yang cukup ketat. Salah satu instansi yang berwenang mencegah peredaran narkoba di Indonesia adalah Badan Narkoba Nasional (BNN). Peran dari Badan Narkoba Nasional sangat dibutuhkan untuk dilakukannya pencegahan masuknya atau beredarnya Narkoba di wilayah Indonesia.

Badan Narkoba Nasional dibentuk khusus untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba yang memiliki tingkat setara dengan Lembaga Kepolisian, Badan Narkoba Nasional memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pencegahan dan Pemberantasan BAB XI mengenai tugas dan wewenang, yaitu “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Precursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2005, hlm. 40.

² Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I Agustus 2010, hlm 91.

³ IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2007, hlm. 11.

⁴ Afif dan Marzani Anwar, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah, cetak II*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta: 2004, hlm. 101.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 51.

⁷ *Ibid*

Tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) ini tidak dapat menjamin penurunan tingkat tindak pidana Narkotika yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Masalah penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Tapung saat ini sulit untuk diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, aparat hukum, masyarakat, media massa, dan keluarga. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban tidak memahami apa itu Narkotika, sehingga korban dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut penulis jabarkan jumlah kasus Narkotika yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel I.1

Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Tahun	Jumlah Kasus Narkotika
1.	2014	2
2.	2015	9
3.	2016	16
Jumlah		27

Sumber Data: Data olahan tahun 2017

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan jumlah kasus Narkotika yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahunnya. Hal ini jelas menjadi catatan bagi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar untuk memberantas dan mencegah tindak pidana Narkotika yang terjadi di Kecamatan Tapung.

Untuk menindaklanjuti atau mencegah terjadinya peredaran narkotika yang terjadi di Kecamatan Tapung, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar masih selalu mengalami kendala, sehingga peranan yang seharusnya dimiliki oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar tidak terlihat sama sekali dalam mencegah peredaran Narkotika yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Dapat diketahui bahwa peredaran Narkotika di Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Tapung semakin banyak, bahkan anak yang masih sekolah sampai kepada ibu rumah tangga sudah menjadi pengedar dan

pemakai. Untuk itu dibutuhkan peranan yang baik dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah dan menanggulangi segala permasalahan Narkotika yang terjadi didalam masyarakat. Karena Narkotika ini adalah suatu kejahatan yang sangat luar biasa yang dapat merusak generasi masa depan anak bangsa terutama di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tapung.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas terhadap maraknya peredaran Narkotika di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tapung, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“Peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah peredaran Narkotika di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Apakah yang menjadi hambatan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah peredaran Narkotika di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar untuk mengatasi hambatan dalam mencegah peredaran Narkotika di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai penulis dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Badan narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah peredaran Narkotika di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah peredaran Narkotika di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar untuk mengatasi hambatan dalam mencegah

peredaran Narkotika di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah peredaran Narkotika.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah peredaran narkotika di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai bahan tambahan karya ilmiah dipergustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisah karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁸ Jadi, definisi peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.⁹

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat

serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*).¹⁰ Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan bersal dari diri pribadi. sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain.

2. Teori Pidana

Pidana adalah penjatuan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.¹¹ Teori pidana adalah dasar yang digunakan dalam memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan. Teori pidana ini terbagi 3 (tiga) yaitu:

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori Pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.¹² Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Teori pembalasan membenarkan pidana karena

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212.

⁹ Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 15.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 19.

¹¹ H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 149.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 31.

seseorang telah melakukan tindak pidana.¹³ Teori Absolut atau teori Pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:¹⁴ Teori pembalasan yang objektif dan teori pembalasan yang subjektif.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.¹⁵ Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjukkan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan (*verengings theorieen/gemengde theorieen*), merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.¹⁶ Jadi, dasar pembenaran pidana dari teori gabungan ini meliputi dasar dari teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data. Pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan

atau terhadap masyarakat.¹⁸ Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di BNK Kampar dan Kecamatan Tapung karena peredaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Tapung masih sangat banyak dan dari persoalan tersebut dibutuhkan peranan dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar yang baik agar tindak pidana peredaran narkotika tersebut tidak terjadi lagi. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁹ Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²⁰ Dan metode yang dipakai adalah *purposive*. Metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sample yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.141.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.143.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.142.

¹⁶ H.Salim, *Op.cit.*, hlm.53.

¹⁷ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 82.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: 1942, hlm. 52.

¹⁹ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 118.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013,hlm. 79.

bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).²²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis

hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.²³

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan.²⁴ Kejahatan seolah menjadi sisi gelap yang selalu eksis bersamaan dengan perjalanan umat manusia dari awal penciptaan hingga akhir zaman. Maka, tidak mengherankan apabila kejahatan didaulat sebagai masalah tertua umat manusia.

Menurut J.E. Sahetapi kejahatan sebagai suatu gejala yang sudah terlampau tua usianya dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.²⁵

Persoalan kejahatan sesungguhnya paling menyolok terjadi sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi suatu masyarakat tersebut sedang dalam keadaan berubah. Pada situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak mendapat gangguan seperti penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di lingkungan masyarakat.

Zat narkotika diciptakan para ahli ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obatan semacam narkotika dapat berkembang pula

²³Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1998, hlm. 36.

²⁴J.E Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, 1979, hlm.1.

²⁵B.Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 12.

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2004, hlm. 32.

²²*Ibid.*

cara pengolahannya.²⁶ Tindak pidana narkotika ini sudah sangat sering didengar di berbagai kalangan masyarakat dan negara, seperti perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa.²⁷

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat dalam yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik tanaman sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam undang-undang ini.”

Pada hakekatnya zat narkotika bermanfaat bagi kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Oleh karena itu, diciptakanlah peraturan perundang-undangan mengenai narkotika, tata cara penggunaannya diatur secara legal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter atau apoteker. Penggunaan narkoba sesuai dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan pasien, karena dokter telah mengetahui dosis yang digunakan oleh tubuh manusia saat tubuh membutuhkan obat bius untuk menyembuhkan penyakit.²⁸

Indonesia merupakan salah satu lalu lintas perdagangan narkotika, karena banyak yang menganggap penanganan permasalahan narkotika di Indonesia masih sangat longgar. Terkhusus pada Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang penanganan masalah tindak pidana narkotika yang masih tergolong biasa biasa saja. Untuk itu perlu adanya peran serta dari BNK untuk

menanggulangi permasalahan narkotika tersebut.

Kecamatan Tapung merupakan kecamatan di Kabupaten Kampar yang tingkat penggunaannya dan peredarannya cukup banyak daripada kecamatan yang lain. Hal ini dibuktikan dengan selalu meningkatnya pelaku tindak pidana narkotika dari tahun ketahun. Berikut penulis jabarkan jumlah kasus Narkotika yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel IV.1
Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Tahun	Jumlah Kasus Narkotika
1.	2014	2
2.	2015	9
3.	2016	16
Jumlah		27

Sumber Data: Data olahan tahun 2017

Berdasarkan dari data yang telah disampaikan diatas, dapat diketahui bahwa untuk menangani persoalan tindak pidana narkotika yang terjadi di Kecamatan Tapung sangatlah sulit, salah satu pelaku juga menyampaikan bahwa peredaran Narkotika yang terjadi di Kecamatan Tapung memang sangat sering terjadi, barang haram tersebut biasanya dibawa oleh pengedarnya dari kota Medan.²⁹ Kebanyakan dari barang yang sering diedarkan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah jenis shabu-shabu dan ekstasi.³⁰ Maka dari itu, diperlukan pihak-pihak tertentu untuk bisa menangani atau mencegah peredaran gelap narkotika, dalam hal ini peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Pada perkembangannya tindak pidana serta peredaran narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi,

²⁶ Moh. Taufik Makarao, et. al., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003, hlm. 17.

²⁷ Afif dan Marzani Anwar, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah Cetakan II, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta: 2004, hlm. 101.

²⁸ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung: 1985, hlm. 1.

²⁹ Wawancara dengan S, Pengguna narkotika di Kecamatan Tapung, 9 Juli 2017

³⁰ Wawancara dengan NK, Pengguna Narkotika di Kecamatan Tapung, 9 Juli 2017

teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan muda generasi bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat dan negara sehingga dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk mencegah tindak pidana tersebut. Melihat peredaran Narkoba yang semakin meluas hampir keseluruh kalangan masyarakat, pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dasarnya penyebab masih banyaknya peredaran narkotika yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Tapung dikarenakan sebagai berikut:³¹

1. Tingginya jumlah penyalahguna Narkoba di Kecamatan Tapung
2. Masyarakat belum sepenuhnya peduli terhadap lingkungan sekitar
3. Bisnis narkoba tersebut sangat menguntungkan
4. Orangtua yang tidak terlalu memperhatikan pergaulan anaknya

Untuk itu diperlukan peranan dari berbagai instansi terkait dalam mencegah peredaran narkotika yang telah banyak terjadinya, khususnya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 02/SK/BNK-KPR/IX/2012, Tanggal 10 September 2012 tentang Kepengurusan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar.³² Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar merupakan lembaga non vertikal yang langsung dikomandai oleh bupati.

BNK dalam membantu Bupati telah diamanatkan tugas sebagaimana yang tertera pada Pasal 24 Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 yang berbunyi :

‘BNK/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam :

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam mengimplentasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN; dan
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.’

Untuk fungsi dari BNK/Kota dijelaskan pada Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa:

‘Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, BNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pengordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Sesuai dengan Pasal 25 huruf c Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, bahwa BNK dalam menyelenggarakan fungsinya mempunyai peran penting dalam melaksanakan

³¹ Wawancara dengan bapak Asdisyah Mursyid SH, Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Tapung, Hari Kamis 6 Juli 2017, Bertempat di Polsek Tapung.

³² www.riaulive.id/bnk-kampar-belum-masuk-instansi-vertikal-bnn.html, diakses pada tanggal 14 Juli 2017, diakses pada tanggal 15 Juli 2017.

pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Namun untuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar yang merupakan lembaga non struktural tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan dalam hal penangkapan, penahanan dan penyitaan sesuai dengan penyidikan sebagaimana mestinya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa BNK hanya dapat melakukan upaya *non penal* (pencegahan) dan tidak dapat melakukan upaya *penal* (penindakan).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala BNK, bahwa Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar tidak melakukan pemberantasan dalam hal penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan, namun hanya sebatas dukungan kepada penegak hukum dalam hal ini seperti kepolisian untuk bisa dilakukan upaya penegakan hukum.³³ Karena pada dasarnya fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁴

Begitu juga dengan pernyataan Kabid pencegahan dan pemberantasan BNK, beliau menyampaikan bahwa BNK Kampar bekerja sama dengan kepolisian dalam bentuk dukungan. Dukungan yang diberikan bisa berbentuk informasi contohnya apabila ada laporan dari masyarakat yang menyampaikan kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar bahwa adanya peredaran gelap narkoba disekitarnya, informasi tersebut akan disampaikan kepada kepolisian untuk segera dilakukan upaya penyelidikan.³⁵

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dikarenakan tidak punya kewenangan untuk melakukan pemberantasan dalam bentuk penindakan seperti penangkapan penahanan dan lainnya, maka BNK Kampar hanya bekerja sama dengan kepolisian dalam hal pemberantasan. Namun Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar mengaktifkan tiga fungsi lainnya yaitu pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BNK Kampar melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk sosialisasi diberbagai daerah dan mendukung Kepolisian Resor Kampar dalam bentuk informasi-informasi yang didapat oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar. Dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) mempunyai peranan pada kebijakan bukan pemidanaan (*non penal policy*), yang diterapkan melalui upaya rehabilitasi. Rehabilitasi yang digunakan oleh BNK Kampar ada 3, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi keagamaan. Namun berbeda dengan Badan Narkotika lainnya, BNK Kampar lebih mengutamakan rehabilitasi keagamaan dikarenakan BNK Kampar mempunyai anggapan bahwa sehatnya seseorang dari narkoba bukan dilihat dari segi medis saja, namun juga dilihat dari akhlak penggunaannya. Berikut tindakan rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar yaitu melakukan penegakan hukum dengan menggunakan jalur non penal melalui upaya pencegahan-pencegahan seperti rehabilitasi tanpa dilakukannya pemidanaan. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan salah satunya yaitu teori relatif atau teori tujuan yang lebih mengedepankan bagaimana mengembalikan seseorang yang sudah melakukan sebuah kejahatan kearah yang lebih baik.

³³ Wawancara dengan bapak H. Djanuarel, Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar, Hari Rabu 5 Juli 2017, Bertempat di Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

³⁴ Muklis, "Peranan POLRI Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No.2 November 2010, hlm.126.

³⁵ Wawancara dengan bapak Nurjalal SHI, SH, MH Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar, Hari Rabu 5 Juli

2017, Bertempat di Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

³⁶ Wawancara dengan bapak H. Djanuarel, Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar, Hari Rabu 5 Juli 2017, Bertempat di Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

Pemberian sanksi rehabilitasi sebagai sanksi alternatif dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan yang meliputi tujuan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman. Sedangkan aspek yang kedua yaitu aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang diluar hukum, dalam hal ini bagi penyalahguna narkotika dilakukannya rehabilitasi medis, sosial dan keagamaan.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan bagi pecandu narkotika sangat penting dikarenakan semakin banyaknya pengguna di Kecamatan Tapung. Rehabilitasi yang digunakan kepada beberapa pengguna bertujuan agar pengguna tersebut dapat berhenti menggunakan narkotika serta dapat berinteraksi sosial dengan baik kepada masyarakat sekitar. Beberapa pengguna juga menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh BNK terhadap dirinya sudah sangat baik untuk merehabilitasi, bahkan BNK Kampar telah mengajarkan dari beberapa hal, baik itu dari disiplin, kerohanian serta mengajarkan banyak hal tentang keagamaan.³⁷

Dari pernyataan pengguna tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam melaksanakan tugasnya sudah melakukan fungsionalnya dengan baik dalam melakukan rehabilitasi dan juga bekerja sama dengan orang tua agar anaknya mau untuk direhabilitasi. Berikut ini dijelaskan beberapa alasan mengapa pecandu dan penyalahgunaan narkotika sebaiknya di rehabilitasi:³⁸

1. jika kita mengatakan bahwa penyalahguna dan pecandu adalah pelanggar hukum, itu benar tapi mereka bukanlah penjahat, mereka hanyalah korban dari bujuk rayu

para pengedar dan Bandar. Sifat adiktif yang terkandung didalam narkoba, membuat para penyalahguna dan pecandu ketergantungan untuk mengkonsumsi narkoba.

2. Penggunaan narkoba yang terus-menerus akan berdampak pada kekurangan fisik seseorang, mudah terserang penyakit dan bisa merusak sistem saraf pusat sehingga membuat mereka menjadi gila atau keterbelakangan mental bahkan menimbulkan kematian. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa penyalahguna dan pecandu narkoba merupakan orang sakit yang harus kita tolong dan disembuhkan dari ketergantungannya sebelum efek narkoba mematikan fungsinya.
3. Berbicara tentang narkoba, berarti berbicara tentang *supply and demand*. Semakin banyak (*demand*) permintaan berarti narkoba akan terus ada atau bertambah (*supply*). Merehabilitasi penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba hingga sembuh adalah suatu langkah untuk menekan permintaan. Jika sudah tidak ada permintaan dari konsumennya, engedar dan Bandar akan gulung tikar dengan sendirinya.

Penetapan sanksi rehabilitasi menurut teori relatif dari tujuan pemidanaan adalah benar, jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan), tapi karena *ne peccatur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁹

Jika dilihat dari kejahatan itu sendiri, penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai korban atas kejahatannya sendiri dan memiliki hak-haknya sebagai korban kejahatan, yang berhak mendapatkan rehabilitasi sebagai sanksi pengganti dari sanksi pidana penjara, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Penyalahguna narkotika seharusnya dikenakan sanksi tindakan yang merupakan aspek perlindungan masyarakat, karena

³⁷ Wawancara bersama VS, RY, WA, RGR dan R, Pengguna Narkotika di Kecamatan Tapung, 9 Juli 2017.

³⁸ Haerana, 2016, “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Di Kota Makassar”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6, No. 2 Thn.2016. hlm 6.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2010. hlm 16.

disamping pelaku, penyalahguna tersebut adalah korban atas kejahatannya sendiri dan mempunyai hak-haknya sebagai perlindungan korban untuk mendapatkan rehabilitasi. Sehingga peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam melakukan rehabilitasi telah mencapai dari tujuan pemidanaan itu sendiri jika dilihat dari teori relatif dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku dalam hal ini penyalahguna narkotika untuk tidak menggunakan barang haram tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan yang telah disebutkan diatas, secara sederhana peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam mencegah peredaran narkotika yaitu:

1. Sebagai fasilitator rehabilitasi bagi korban penyalahguna yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkotika
2. Sebagai fasilitator untuk dilakukannya upaya pencegahan (*preventif*) melalui penyuluhan kepada masyarakat, sosialisasi tentang bahaya narkotika
3. Sebagai fasilitator/wadah untuk mengajak masyarakat bersama-sama berpartisipasi atau berperan aktif dalam melakukan penanggulangan terhadap terjadinya peredaran gelap narkotika.

Dari penjelasan diatas Badan Narkotika Kabupaten (BNK) memiliki fungsi dalam penyiapan, penyusunan, serta pengoperasian dibidang Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika (P4GN). Hal ini adalah bentuk dari upaya *non penal* yang berarti upaya yang dilakukan oleh BNK berupa pencegahan. Yang mana upaya ini termasuk kedalam salah satu teori pemidanaan, yang mana teori pemidanaan terbagi kedalam 3 jenis yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Fungsi BNK dibidang P4GN termasuk kedalam teori relatif (tujuan) yaitu teori yang mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Yang artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.

Pada teori relatif ditujukan kepada masa mendatang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali. Tujuan dari

teori ini yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan melindungi. Dan peranan yang dilaksanakan oleh BNK Kabupaten Kampar saat ini sesuai dengan teori relatif ini yang menekankan pada pencegahan sebelum tindak pidana terjadi, hanya saja masyarakat awam selalu melihat bahwa Badan Narkotika Kabupaten memiliki kewenangan dalam penindakan dan pencegahan seperti halnya kewenangan yang dimiliki oleh BNN. Namun faktanya BNK hanya memiliki kewenangan dalam bentuk non penal yaitu pencegahan melalui bidang P4GN.

B. Hambatan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Perilaku peran adalah perilaku aktual seseorang yang memerankan suatu peran yang dipengaruhi oleh penyajian peran yang dramatis, dimana orang itu bertindak dengan suatu usaha yang sengaja untuk menyajikan citra yang diinginkan bagi orang lain. Masalah peranan dianggap penting, karena merupakan salah satu unsur tegaknya hukum dengan baik dan benar. Namun didalam menjalankan peranan sebagai suatu instansi penegak hukum, tentulah tidak berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang memperlambat atau bahkan menghambat dari proses peranan instansi terkait untuk melakukan penegakan hukum.

Jika dilihat dari seluruh kondisi kecamatan diseluruh wilayah kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan kecamatan yang tersangkanya ataupun penggunanya merupakan paling banyak diantara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kampar. Untuk mencegah terjadinya peredaran yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, BNK dituntut untuk dapat melaksanakan peran atau tugasnya sebgaiamana yang tercantum dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten Kampar merupakan unsur penunjang dalam membantu tugas Kepala Daerah dibidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Namun masih

saja Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar masih mengalami beberapa hambatan yang selalu saja menyulitkan untuk mengatasi persoalan kejahatan narkoba tersebut.⁴⁰ Hambatan-hambatan tersebut antara lain:⁴¹

1. Kekurangan anggaran.

Kekurangan anggaran menjadi hambatan pertama untuk dapat menyelesaikan peredaran Narkotika yang terjadi di Kecamatan Tapung. Anggaran yang tidak pernah tetap setiap tahunnya membuat Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar merasa kesulitan untuk dilakukannya tindakan pencegahan. Tidak adanya dana yang memadai untuk dilakukan penyuluhan baik itu di beberapa sekolah baik itu tingkat SD, SMP, SMA dan diberbagai kelurahan membuat mereka atau masyarakat tidak mengetahui bahayanya narkoba baik dari segi kesehatan, keagamaan, bahkan hukuman jika diketahui sebagai pengguna apalagi sebagai pengedar yang tentu hukumannya lebih berat.

2. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anaknya.

Jika dilihat dari korban yang menggunakan barang haram tersebut ada beberapa dari kalangan, mulai dari orang tua, pemuda, remaja, bahkan anak-anak. Dan yang paling banyak menggunakan barang haram tersebut menurut Kanit Reserse Kriminal Polsek Tapung adalah dari kalangan remaja. Disini peran orang tua untuk mencegah anaknya agar tidak terjerumus pada barang tersebut sangatlah penting. Dan apabila jika orang tua sudah mengetahui anaknya seseorang yang mengonsumsi narkoba, diharapkan untuk segera dibawakan ke Badan narkotika Kabupaten (BNK) Kampar agar dapat dilakukan penanganan rehabilitasi sehingga tidak akan menggunakan barang tersebut. Namun kesadaran dari orang tua inilah yang tidak mencegah anaknya dari

pergaulan yang sangat dekat dengan narkoba membuat peranan yang dimiliki oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar masih selalu saja mengalami hambatan.

3. Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten dan masyarakat masih kurang

Seringkali masyarakat sudah mengetahui bahwa telah terjadi peredaran narkoba disekitarnya atau mengetahui salah seorang pengguna narkoba, namun masyarakat tidak memberikan informasi tersebut kepada Badan Narkotika Kabupaten untuk ditindaklanjuti.

Dari hambatan diatas dapat dilihat bahwa jelas hambatan-hambatan tersebut membuat peran yang seharusnya dilakukan oleh BNK menjadi terhambat. Adapun BNK berperan dalam fungsi pencegahan (*non penal*), seperti melakukan penyuluhan atau sosialisasi bahaya dampak narkoba, ataupun bentuk pencegahan yang lain terkait dengan bidang P4GN. Namun dalam melaksanakan pencegahan seperti penyuluhan ini seharusnya dilakukan secara rutin dan terus menerus agar upaya pencegahan ini dapat menekan kurangnya tindak pidana narkoba bagi masyarakat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Namun untuk melaksanakan pencegahan secara rutin dan terus menerus ini tentu saja membutuhkan dana operasional yang cukup besar karena dilakukan secara rutin. Dana operasional atau biasa dikatakan kekurangan anggaran inilah yang menjadi hambatan dari tidak terlaksananya salah satu peran BNK dengan baik.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Penyalahgunaan terhadap narkoba dapat menimbulkan beberapa dampak, salah satunya ketergantungan atau kecanduan yang sangat luar biasa. Efek dari kecanduan tersebut juga dapat mengakibatkan pelaku atau pengguna melakukan kejahatan lain. Beberapa pelaku menyampaikan bahwa ketergantungan terhadap barang yang

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Asdisyah Mursyid SH, Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Tapung, Hari Kamis 6 Juli 2017, Bertempat di Polsek Tapung.

⁴¹ Wawancara dengan bapak H. Djanuarel, Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar, Hari Rabu 5 Juli 2017, Bertempat di Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

digunakannya (shabu), menyebabkan pelaku melakukan tindakan kejahatan lain seperti menipu dan mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk digunakan membeli barang haram tersebut.⁴² Hal ini tentu sangat berbahaya karna selain merugikan diri sendiri terhadap penggunaan narkoba, juga dapat merugikan masyarakat lain akibat ketergantungan atau kecanduan yang dialami oleh pengguna barang haram tersebut.

Untuk itu diperlukan penanganan yang sangat baik dalam mencegah peredaran yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dalam mencegah terjadinya peredaran narkoba di Kecamatan Tapung, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar melakukan beberapa hal di antaranya:⁴³

1. Pencegahan secara dini yang ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan atau mengkonsumsi barang haram (narkoba) tersebut, cara tersebut bisa berbentuk sosialisasi seperti dilakukannya penyuluhan ke beberapa sekolah tentang bahaya narkoba ini. Dengan cara ini Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar berharap masyarakat tapung mengetahui akan bahayanya Narkoba, baik dari segi medis, sosial dan bahkan dari segi agama.
2. Rehabilitasi, cara ini digunakan untuk bagi masyarakat yang sudah menjadi pecandu narkoba tersebut. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar juga berharap kepada keluarga yang memiliki saudaranya ataupun bahkan anaknya untuk mau direhabilitasi sehingga tidak ingin menggunakan barang tersebut lagi.
3. Pemberantasan, terkait persoalan pemberantasan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan baik itu penangkapan, penahanan ataupun penyitaan terhadap peredaran narkoba. Namun pemberantasan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam bentuk memberikan informasi

kepada kepolisian sekitar untuk menindaklanjuti daerah yang diketahui telah terjadi peredaran narkoba.

Dari hal diatas jelas terlihat peran BNK Kabupaten Kampar dalam melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana Narkoba. Peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur peranan yang ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap oleh diri sendiri, dan peranan yang sebenarnya. Dari peranan BNK dalam upaya pencegahan diatas dapat dicermati bahwa peranan tersebut termasuk ke dalam peranan yang seharusnya dilakukan sebagaimana tugas dan fungsi BNK yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) juga dalam menjalankan perannya harus berkordinasi dan juga membutuhkan banyak bantuan dari instansi lain tidak hanya Polri dan Dinas Kesehatan, tapi juga instansi lain seperti Bea Cukai Kota, Dinas Sosial, dan Kanwil Agama. Karena peranan BNK Kampar yang belum dan masih diupayakan harus dimaksimalkan dengan beberapa bantuan dari instansi seperti satgas yang telah dibentuk agar dapat menekan angka peredaran Narkoba di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Adapun upaya yang dilakukan oleh BNK Kampar dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mencegah peredaran Narkoba di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah :

1. Meminimalisir pengeluaran dana operasional untuk menekan kekurangan anggaran.
2. Memberikan sosialisasi serta penyuluhan tentang bahaya dari dampak Narkoba kepada orang tua agar dapat memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anaknya.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Badan Narkotika Kabupaten Kampar dengan masyarakat, agar dapat ikut berperan aktif dalam memberantas atau mencegah terjadinya tindak pidana Narkoba dalam bentuk memberikan informasi-informasi tentang bahayanya Narkoba.

⁴² Wawancara dengan RR, P dan SJ Pengguna Narkoba di Kecamatan Tapung, 9 Juli 2017.

⁴³ Wawancara dengan bapak H. Djanuarel, Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar, Hari Rabu 5 Juli 2017, Bertempat di Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah terjadinya peredaran gelap di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah mencegah terjadinya dengan bentuk penyuluhan atau sosialisasi bahaya atau dampak narkoba yang dilakukan keseluruh sekolah-sekolah ataupun kelurahan dengan tujuan mencegah pengguna narkoba untuk terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang dilakukan di Kecamatan Tapung dan merehabilitasi seluruh pengguna yang berkerja sama dengan orang tua pengguna tersebut agar tidak terlibat lagi dalam peredaran narkoba.
2. Hambatan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) kampar dalam mencegah peredaran narkoba di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah kekurangan anggaran, kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dan kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam hal informasi terjadinya peredaran gelap narkoba di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar untuk mengatasi hambatan dalam mencegah peredaran narkoba di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah pencegahan secara dini kepada seluruh masyarakat baik itu anak-anak, remaja dan orang tua dalam bentuk sosialisai bahaya narkoba, dan melakukan rehabilitasi terhadap seluruh pengguna serta melakukan pemberantasan dalam bentuk meberikan informasi kepada Kepolisian Resor Kampar untuk segera menindaklanjuti peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kabupaten Kampar.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan pada hasil dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Terkait selalu meningkatnya peredaran gelap narkoba di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehingga dibutuhkan peranan yang sangat penting dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar untuk melakukan pencegahan, maka dari itu diharapkan untuk seluruh elemen terkait baik dari kepolisian dan masyarakat agar dapat berkerja sama dalam melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Untuk menghadapi hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diharapkan pemerintah dapat menambahkan anggaran kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) agar tidak menghalangi pencegahan dini yang dilakukan dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap pengguna bisa berjalan lancar.
3. Diharapkan kepada seluruh orang tua yang anaknya terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba agar lebih memerhatikan pergaulan anaknya agar dapat menghindari segala macam bentuk bahayanya Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, Marzani dan Afif, 2004, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, Jakarta: Cetakan II, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- B.Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Hanitojo Soemitro, Ronny, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Heru Permana, IS.. 2007. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Makarao, Moh. Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muladi dan Nawawi, Barda, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pusaka Yustisia.
- Salim, H. 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahetapy, J.E, 1979, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair.
- Soedjono, 1985 *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- _____, 2009, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran, Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarso, Siswanto, 2011, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal/ Kamus

- Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I Agustus 2010
- Haerana, "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6, No. 2 Thn.2016
- Muklis, "Peranan POLRI Menangani Demontrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No.2 November 2010

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Website

- www.riaulive.id/bnk-kampar-belum-masuk-instansi-vertikal-bnn.html, diakses pada tanggal 14 Juli 2017